

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA
No. 034A/SK/K/STBA-LIA/VI/2022

tentang

MAHASISWA ASING

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA (STBA LIA),

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa asing Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA diperlukan mekanisme dan aturan yang jelas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA tentang mahasiswa asing.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA.
 7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan LIA nomor 19/SK/P/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua 1 dan 2 Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) LIA.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENERIMAAN MAHASISWA ASING DI SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA terdiri atas warga negara asing yang berada di luar negeri atau yang berada di Indonesia.

Pasal 3

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA meliputi:

1. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti Pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA.
2. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti Pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA.
3. memiliki izin belajar dari Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia selama mengikuti Pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA.
5. mematuhi perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA.

Pasal 4

- (1) Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA meliputi:
 - a. memperoleh rekomendasi dari Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA dan/atau
 - b. mengikuti tes masuk Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA; dan
 - c. mengurus izin belajar ke Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - d. memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan



- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 5

Warga negara asing yang berada di luar negeri dan diterima di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA wajib mengurus visa ke Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat yang bersangkutan berdomisili/tinggal dengan menggunakan surat keterangan atau pernyataan diterima di perguruan tinggi di Indonesia.

Pasal 6

Warga negara asing yang sudah berada di wilayah negara Republik Indonesia dan diterima di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA wajib mengurus ijin tinggal sesuai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 7


Warga negara asing yang belajar di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama Pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Juni 2022

Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA
Ketua,



Dr. Siti Yulidhar Harunasari, M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Ketua
2. Yth. Para Kaprodi/Unit/Bagian
3. Arsip